



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2021

KEMENKUMHAM. Penghitungan. Pengusulan.  
Kebutuhan JFPH. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, taat, dan patuh terhadap hukum, diperlukan peran penyuluh hukum dalam penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum;
- b. bahwa keberadaan dan penyebaran penyuluh hukum belum merata baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga pemenuhan kebutuhan penyuluh hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional penyuluh hukum;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

3. Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
4. Kebutuhan JFPH adalah jumlah Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama penyuluhan hukum.
8. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
9. Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Instansi Pengguna JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang

selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.

13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. JFPH pada Instansi Pembina; dan
- b. JFPH pada Instansi Pengguna.

## BAB II

### PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

#### Pasal 3

- (1) Penghitungan kebutuhan jumlah dan jenjang jabatan JFPH dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (2) Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Penghitungan Kebutuhan JFPH dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

#### Pasal 5

- (1) Aspek dalam penghitungan Kebutuhan JFPH terdiri atas:
  - a. Beban Kerja; dan

- b. SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk masing-masing jenjang JFPH.
  - (3) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan tugas per tugas jabatan.
  - (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
    - a. jumlah materi Penyuluhan Hukum yang disiapkan;
    - b. jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
    - c. jumlah laporan evaluasi hasil Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
    - d. jumlah laporan kajian di bidang Penyuluhan Hukum;
    - e. jumlah naskah/konsep program Penyuluhan hukum;
    - f. jumlah laporan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum yang digunakan;
    - g. jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum;
    - h. jumlah laporan evaluasi pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum;
    - i. jumlah laporan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif; dan
    - j. jumlah laporan konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan hukum nonlitigasi.

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui pendekatan tugas per tugas jabatan dengan memperhatikan aspek beban kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.

- (2) Tata cara penghitungan Kebutuhan JFPH melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi aspek beban kerja; dan
  - b. menghitung Kebutuhan JFPH berdasarkan persentase kontribusi dikalikan volume beban kerja dibagi SKR dari masing-masing jenjang JFPH.
- (3) Penghitungan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENGUSULAN KEBUTUHAN

#### JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Instansi Pembina

##### Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja tingkat pusat dan Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Kepala Badan untuk mendapatkan pertimbangan penetapan.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan Kebutuhan JFPH.
- (3) Kepala Badan memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua  
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum  
pada Instansi Pengguna

Pasal 8

- (1) PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Menteri melalui Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap usulan Kebutuhan JFPH dari Instansi Pengguna.
- (3) Kepala Badan memberikan pertimbangan berdasarkan hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Instansi Pengguna.
- (4) Instansi Pengguna menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan JFPH berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara dengan tembusan kepada Menteri.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengusulan penetapan Kebutuhan JFPH yang masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 484), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN  
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH HUKUM

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah Kebutuhan JFPH yang dibutuhkan menurut kategori jenis dan jenjang jabatan. Tata cara penghitungan ini berlaku untuk seluruh jenis JFPH.

Tata cara penghitungan Kebutuhan JFPH adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi, sebagai berikut:
  - a. materi Penyuluhan Hukum;
  - b. kegiatan Penyuluhan Hukum;
  - c. evaluasi hasil Penyuluhan Hukum;
  - d. pengkajian di bidang Penyuluhan Hukum;
  - e. program Penyuluhan Hukum;
  - f. pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum;
  - g. pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum;
  - h. evaluasi pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum;
  - i. evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif; dan
  - j. konsultasi Penyuluhan Hukum serts bantuan hukum nonlitigasi.
2. Menggunakan nilai Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenjang JFPH sesuai dengan tabel 1.
3. Menggunakan nilai persentase kontribusi setiap jenjang JFPH sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah diidentifikasi dalam tabel 1.

Tabel 1: Matriks Penetapan Nilai Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) dan Persentase Kontribusi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai Jenjang

No.	Tugas Pokok	Nama Kegiatan	SKR	Jenjang Jabatan	Tahapan Sesuai Butir Kegiatan	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang
1.	Penyuluhan Hukum	Penyiapan Materi Penyuluhan Hukum	9,20	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah</li> <li>- Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan</li> <li>- Menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif</li> <li>- Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat</li> <li>- Menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif</li> <li>- Menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/ perguruan tinggi sadar hukum</li> <li>- Menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat kabupaten/kota</li> <li>- Menyusun materi lomba KADARKUM untuk Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan</li> <li>- Menyusun dan menyiapkan instrumen untuk kelompok KADARKUM</li> <li>- Menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok</li> <li>- Menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum.</li> <li>- Menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya</li> <li>- Menyusun materi/instrumen bantuan hukum non litigasi</li> </ul>	0,54
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang Norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat</li> <li>- Menyiapkan materi Penyuluhan Hukum tidak langsung dalam bentuk</li> </ul>	0,25

				<ul style="list-style-type: none"> <li>sinopsis/ skenario</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan Komunikatif</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan Pemberdayaan masyarakat peduli hukum</li> <li>- Menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat Provinsi</li> <li>- Menyusun materi/instrumen pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH)</li> <li>- Menyusun materi/instrumen konsultasi hukum</li> </ul>	
			Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum</li> <li>- Menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat nasional</li> <li>- Menyusun program Penyuluhan Hukum</li> </ul>	0,14
			Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif</li> <li>- Menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum</li> <li>- Menyusun kebijakan Penyuluhan Hukum</li> </ul>	0,07
		Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah</li> <li>- Membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/sosialisasi</li> <li>- Membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik</li> <li>- Melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM</li> <li>- Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) sebagai moderator</li> </ul>	0,42
			7,37		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan lomba KADARKUM sebagai peserta</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak</li> <li>- Melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat</li> <li>- Melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai Ketua</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai Anggota</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan Akomodatif</li> <li>- Membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat.</li> <li>- Melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum</li> <li>- Melaksanakan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum (DSH)</li> </ul>	
			Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat</li> <li>- Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) sebagai narasumber</li> <li>- Melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat Provinsi/Nasional</li> <li>- Melaksanakan lomba KADARKUM sebagai pemandu</li> </ul>	0,34

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media elektronik</li> <li>- Melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan Pemberdayaan masyarakat peduli hukum</li> <li>- Melaksanakan TSH terhadap aparatatur penyelenggara negara</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai Ketua</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai Ketua</li> <li>- Melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai Ketua</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif</li> <li>- Membuat peta permasalahan hukum</li> <li>- Melakukan pembinaan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH)</li> <li>- Melaksanakan layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi</li> </ul>	
			Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan lomba KADARKUM sebagai dewan juri</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif</li> <li>- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu</li> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi hukum</li> </ul>	0,11
			Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pedoman teknik Penyuluhan Hukum yang populer dan dimanfaatkan</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum</li> <li>- Membuat pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM</li> <li>- Membuat pedoman dan standarisasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar</li> </ul>	0,13



				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi program Penyuluhan Hukum</li> <li>- Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif</li> <li>- Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pembudayaan kesadaran hukum</li> </ul>	0,11
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif</li> <li>- Mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum</li> <li>- Mengevaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum</li> </ul>	0,13
2.	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum	5,37	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim, sebagai peserta</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> </ul>	0,22
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim, sebagai pembahas</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	0,22
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum, dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim, sebagai penyaji</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,34
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum, sebagai ketua</li> <li>- Melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	0,22
				Pengembangan program penyuluhan Hukum	4,42	Pertama

				(mandiri)		
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim (peserta)</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,20
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas</li> </ul>	0,30
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai ketua</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji</li> </ul>	0,20
		Pengembangan Model, Metode, teknik dan Media Penyuluhan Hukum	9,56	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta</li> <li>- Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta</li> </ul>	0,24
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,42

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji</li> </ul>	0,29
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan hukum dalam tim sebagai Ketua</li> </ul>	0,05
		Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum dan Jejaring Kerja	1,55	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	0,70
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,30
				Madya		0
				Utama		0
		Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	3,58	Pertama		0
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	0,33
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> </ul>	0,50

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,17
		Evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif	6,42	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembahasan evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif (mandiri)</li> </ul>	0,14
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai penyaji</li> <li>- Melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif (mandiri)</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai pembahas</li> </ul>	0,28
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> </ul>	0,44

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai anggota</li> <li>- Melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif (mandiri)</li> <li>- Melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai pembahas</li> <li>- Melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai penyaji</li> </ul>	
				Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik dan media Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,14
		Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum Non Litigasi	3,70	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta anggota</li> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum (mandiri)</li> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai anggota</li> </ul>	0,50
				Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua</li> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi (mandiri)</li> </ul>	0,34
				Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai ketua</li> </ul>	0,16
				Utama		0

4. Menentukan volume hasil kerja dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume beban kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
5. Menghitung Kebutuhan JFPH per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan Kebutuhan JFPH dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{(\text{Persentase kontribusi}) \times (\text{volume beban kerja}) \times 1 \text{ orang}}{\text{Standar Kemampuan Rata-rata}}$$

6. Penentuan jumlah Kebutuhan JFPH:
  - a. apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap JFPH menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penyuluh Hukum berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas).
  - b. apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap JFPH menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat ditetapkan Kebutuhan JFPH untuk jenis dan jenjang JFPH tersebut (pembulatan ke bawah).
7. Penentuan jumlah Kebutuhan JFPH untuk tiap jenjang jabatan:
  - a. Kebutuhan JFPH untuk jenjang ahli pertama:
    - 1)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } a \times \text{beban kerja (V) } a}{\text{SKR } a} = \dots\dots\dots$
    - 2)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } b \times \text{beban kerja (V) } b}{\text{SKR } b} = \dots\dots\dots$

Kebutuhan JFPH Ahli Pertama = hasil 1) + hasil 2) = .....

Keterangan:  
*a* = penyuluhan hukum  
*b* = pengembangan kualitas penyuluhan hukum

- b. Kebutuhan JFPH untuk jenjang ahli muda:
  - 1)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } a \times \text{beban kerja (V) } a}{\text{SKR } a} = \dots\dots\dots$
  - 2)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } b \times \text{beban kerja (V) } b}{\text{SKR } b} = \dots\dots\dots$

Kebutuhan JFPH Ahli Muda = hasil 1) + hasil 2) = .....

Keterangan:  
a = penyuluhan hukum  
b = pengembangan kualitas penyuluhan hukum

c. Kebutuhan JFPH untuk jenjang ahli madya:

1)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } a \times \text{beban kerja (V) } a}{\text{SKR } a} = \dots\dots\dots$

2)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } b \times \text{beban kerja (V) } b}{\text{SKR } b} = \dots\dots\dots$

Kebutuhan JFPH Ahli Madya = hasil 1) + hasil 2) = .....

Keterangan:  
a = penyuluhan hukum  
b = pengembangan kualitas penyuluhan hukum

d. Kebutuhan JFPH untuk jenjang ahli utama:

1)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } a \times \text{beban kerja (V) } a}{\text{SKR } a} = \dots\dots\dots$

2)  $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) } b \times \text{beban kerja (V) } b}{\text{SKR } b} = \dots\dots\dots$

Kebutuhan JFPH Ahli Utama = hasil 1) + hasil 2) = .....

Keterangan:  
a = penyuluhan hukum  
b = pengembangan kualitas penyuluhan hukum

Contoh perhitungan kebutuhan JFPH pada unit kerja Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum. Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum periode Tahun 2020-2024, diketahui bahwa

pada Tahun 2021 terdapat tiga sasaran kegiatan (output) yaitu pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum, fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum dan pembinaan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum yang selaras dengan kegiatan penyuluhan hukum sejumlah 10 kegiatan. Selanjutnya dilakukan penghitungan Kebutuhan JFPH yang dibutuhkan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum di Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Penghitungan Kebutuhan JFPH Ahli Pertama

Nama Jabatan : JFPH Ahli Pertama

Unit Kerja : Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Ikhtisar Jabatan : .....

No	Tugas Pokok JF PH	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Jumlah Target/Output dalam setahun (V)	Kebutuhan PSM PxV/SKR
1	2	3	4	5	6	7
TAHUN 2021						
1. Nama Program :						
1.1	Kegiatan Penyiapan/Penyusunan Bahan dan Materi Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum					
A	Penyuluhan Hukum	Menyusun Materi/Bahan Penyuluhan Hukum (modul)	9.20	0.54	40	2.35
		Melaksanakan Penyuluhan Hukum	7.37	0.42	40	2.28
Jumlah						4.63
Pembulatan						5
1.2	Kegiatan Pengembangan Program, Metode/Media Penyuluhan Hukum, Evaluasi dan Konsultasi					
B	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	Pengembangan program Penyuluhan Hukum	4.42	0.30	2	0.14
		Pengembangan Model, Metode, teknik dan Media Penyuluhan Hukum	9.56	0.24	12	0.30
		Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	3.58	0	4	0.00

	Evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif	6.42	0.14	4	0.09
	Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum Non Litigasi	7.30	0.50	30	2.05
Total Formasi					2.58
Pembulatan					3

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan kebutuhan jabatan fungsional pertama sesuai dengan rumusan penghitungan sbb:

$$\text{Kebutuhan Penyuluh Hukum Pertama} = \sum_{n=1} = \frac{Pn \times Vn}{SKRn}$$

- a. Penyuluhan Hukum (A) =  $(0,54 \times 40)/9,20 + (0,42 \times 40)/7,37$   
 Jumlah = 4,63  
 Pembulatan = 5
- b. Pengembangan Kualitas (B) =  $(0,30 \times 2)/4,42 + (0,24 \times 12)/9,56 + (0,00 \times 4)/3,58 + (0,14 \times 4)/6,42 + (0,50 \times 30)/7,30$   
 Jumlah = 2,58  
 Pembulatan = 3
- c. Total Kebutuhan = A + B  
 = 5 + 3  
 = 8

Sesuai dengan ketentuan point 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,50 maka dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenis dan jenjang JFPH tersebut (pembulatan ke atas), maka di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum membutuhkan 8 (delapan) orang untuk jenjang JFPH Ahli Pertama.

**2. Penghitungan Kebutuhan JFPH Ahli Muda**

- Nama Jabatan : JFPH Ahli Muda
- Unit Kerja : Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
- Ikhtisar Jabatan : .....

No	Tugas Pokok JF PH	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Jumlah Target/Output dalam setahun (V)	Kebutuhan PSM (P) x (V)/SKR
1	2	3	4	5	6	7
TAHUN 2021						
I. Nama Program :						
1.1	Kegiatan Penyiapan/Penyusunan Bahan dan Materi Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum					
A	Penyuluhan Hukum	Menyusun Materi/Bahan Penyuluhan Hukum (modul)	9.20	0.25	40	1.09
		Melaksanakan Penyuluhan Hukum	7.37	0.34	40	1.85
Jumlah						2.93
Pembulatan						3
1.2	Kegiatan Pengembangan Program, Metode/Media Penyuluhan Hukum, Evaluasi dan Konsultasi					
B	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	Pengembangan program Penyuluhan Hukum	4.42	0.20	2	0.09
		Pengembangan Model, Metode, teknik dan Media Penyuluhan Hukum	9.56	0.42	12	0.53
		Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	3.58	0.33	4	0.37
		Evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif	6.42	0.28	4	0.17
		Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum Non Litigasi	7.30	0.34	30	1.40
Total Formasi						2.56
Pembulatan						3

$$\text{Kebutuhan Penyuluh Hukum Muda} = \sum_{n=1} = \frac{P_n \times V_n}{SKR_n}$$

$$\begin{aligned} \text{a. Penyuluhan Hukum (A)} &= (0,25 \times 40)/5,26 + (0,34 \times 40)/7,37 \\ \text{Jumlah} &= 2,93 \\ \text{Pembulatan} &= 3 \end{aligned}$$

b. Pengembangan Kualitas (B) =  $(0,20 \times 2)/4,42 + (0,42 \times 12)/9,56 + (0,33 \times 4)/3,58 + (0,28 \times 4)/6,42 + (0,34 \times 30)/7,30$   
 Jumlah = 2,56  
 Pembulatan = 3

c. Total Kebutuhan = A + B  
 = 3 + 3  
 = 6

Sesuai dengan ketentuan point 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,50 maka dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenis dan jenjang JFPH tersebut (pembulatan ke atas), maka di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum membutuhkan 6 (enam) orang untuk jenjang JFPH Ahli Muda.

**3. Penghitungan Kebutuhan JFPH Ahli Madya**

Nama Jabatan : JFPH Ahli Madya  
 Unit Kerja : Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum  
 Ikhtisar Jabatan : .....

No	Tugas Pokok JF PH	Sasaran Kegiatan (Out put)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Jumlah Target/Out put dalam setahun (V)	Kebutuhan PSM PxV/SKR
1	2	3	4	5	6	7
TAHUN 2021						
I. Nama Program :						
1.1	Kegiatan Penyiapan/Penyusunan Bahan dan Materi Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum					
A	Penyuluhan Hukum	Menyusun Materi/Bahan Penyuluhan Hukum (modul)	9.20	0.14	40	0.61
		Melaksanakan Penyuluhan Hukum	7.37	0.11	40	0.60
Jumlah						1.21
Pembulatan						1
1.2	Kegiatan Pengembangan Program, Metode/Media Penyuluhan Hukum, Evaluasi dan Konsultasi					
B	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	Pengembangan program Penyuluhan Hukum	4.42	0.30	2	0.14

		Pengembangan Model, Metode, teknik dan Media Penyuluhan Hukum	9.56	0.29	12	0.36
		Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	3.58	0.50	4	0.56
		Evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif	6.42	0.44	4	0.27
		Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum Non Litigasi	7.30	0.16	30	0.66
Total Formasi						1.99
Pembulatan						2

$$\text{Kebutuhan Penyuluh Hukum Madya} = \sum_{n=1} = \frac{P_n \times V_n}{SKR_n}$$

- a. Penyuluhan Hukum (A) =  $(0,14 \times 40)/9,20 + (0,11 \times 40)/7,37$   
 Jumlah = 1,21  
 Pembulatan = 1
- b. Pengembangan Kualitas (B) =  $(0,30 \times 2)/4,42 + (0,29 \times 12)/9,56 + (0,50 \times 4)/3,58 + (0,44 \times 4)/6,42 + (0,16 \times 30)/7,30$   
 Jumlah = 1,99  
 Pembulatan = 2
- c. Total Kebutuhan = A + B  
 = 1 + 2  
 = 3

Sesuai dengan ketentuan point 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,50 maka dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenis dan jenjang JFPH tersebut (pembulatan ke atas), maka di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum membutuhkan 3 (tiga) orang untuk jenjang JFPH Ahli Madya.

**4. Penghitungan Kebutuhan JFPH Ahli Utama**

Nama Jabatan : JFPH Ahli Utama

Unit Kerja : Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Ikhtisar Jabatan : .....

No	Tugas Pokok JF PH	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Jumlah Target/Output dalam setahun (V)	Kebutuhan PSM PxV/SKR
1	2	3	4	5	6	7
TAHUN 2021						
1. Nama Program :						
1.1	Kegiatan Penyiapan/Penyusunan Bahan dan Materi Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum					
A	Penyuluhan Hukum	Menyusun Materi/Bahan Penyuluhan Hukum (modul)	9.20	0.07	12	0.09
		Melaksanakan Penyuluhan Hukum	7.37	0.13	12	0.21
Jumlah						0.30
Pembulatan						0
1.2	Kegiatan Pengembangan Program, Metode/Media Penyuluhan Hukum, Evaluasi dan Konsultasi					
B	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	Pengembangan program Penyuluhan Hukum	4.42	0.20	6	0.27
		Pengembangan Model, Metode, teknik dan Media Penyuluhan Hukum	9.56	0.05	6	0.03
		Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum	3.58	0.17	6	0.28
		Evaluasi Penyuluhan Hukum secara Komprehensif	6.42	0.14	12	0.26
		Konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum Non Litigasi	7.30	0.00	6	0.00
Total Formasi						0.85
Pembulatan						1

$$\text{Kebutuhan Penyuluh Hukum Utama} = \sum_{n=1} = \frac{P_n \times V_n}{SKR_n}$$

- a. Penyuluhan Hukum (A) =  $(0,07 \times 12)/9,20 + (0,13 \times 12)/7,37$   
 Jumlah = 0,30  
 Pembulatan = 0
- b. Pengembangan Kualitas (B) =  $(0,20 \times 6)/4,42 + (0,05 \times 6)/9,56 + (0,17 \times 6)/3,58 + (0,14 \times 12)/6,42 + (0,00 \times 6)/7,30$   
 Jumlah = 0,85  
 Pembulatan = 1
- c. Total Kebutuhan = A + B  
 = 0 + 1  
 = 1

Sesuai dengan ketentuan point 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,50 maka dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenis dan jenjang JFPH tersebut (pembulatan ke atas), maka di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum membutuhkan 1 (satu) orang jabatan untuk jenjang JFPH Utama.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



Keterangan Tabel:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan tugas pokok JFPH.
3. Kolom 3 diisi dengan sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan tugas JFPH.
4. Kolom 4 diisi dengan data Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) pada setiap kegiatan tugas JFPH (lihat dan diisi sesuai tabel 1 kolom 4).
5. Kolom 5 diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang tugas JFPH (lihat dan diisi sesuai tabel 1 kolom 6).
6. Kolom 6 diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja dalam tahun yang berkenaan, dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume kegiatan pada tahun berjalan, yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, peta jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume hasil kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan jumlah sumber daya manusia pada setiap jenjang tugas JFPH.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY